

**PELAKSANAAN JUAL BELI MOBIL BEKAS DI SHOWROOM SKY  
MOTOR PEKANBARU**

**Oleh : Jessica Olivia  
Pembimbing I : Dr. Hayatul Ismi S.H, M.H.  
Pembimbing II : Setia Putra, SH., MH  
Alamat : Jl. Melati Villa Melati Blok. D No.11  
Email / Telepon : Oliviajessica674@gmail.com / 0817-7940-5248**

*ABSTRACT*

*The need for private transportation in the midst of a pandemic that has not ended, has an impact on used car sales which are slowly but surely rising again. This used car buying and selling activity will of course begin with an agreement between the two parties that is included in the contents of the agreement. Usually the form of an oral agreement or written agreement signed on stamp duty by both parties. In a broad sense, an agreement means any agreement that is caused as a legal consequence as agreed by the parties. In connection with the buying and selling of used cars, problems often occur that do not only originate from business actors, but also from buyers who are interested in a used car in a showroom, one of which the author has built in the following research.*

*This type of research can be classified in the type of descriptive qualitative research, because in this study the author directly conducts research on the location or place under study in order to provide a complete picture and explain the problem under study. This research was conducted at the Sky Motor Showroom Pekanbaru, while the population and sample were all parties related to the problems studied in this study, the data sources used were primary data, primary data, secondary data and tertiary data. Data collection techniques in this study by observation, interviews and literature study.*

*The results of this study are the car buyer has defaulted, the sale and purchase agreement becomes invalid because the car buyer does not pay the down payment as agreed in the agreement. According to the provisions of Article 1243 of the Civil Code, compensation due to non-fulfillment of a new obligation that is required if the debtor after being declared negligent in fulfilling his engagement continues to neglect it, or something that must be given or done can only be given or done within the time period that has passed. The loss was declared obliged to be replaced by the debtor starting from the time he was negligent on January 20, 2022 which should have been repaid on January 19, 2022. Finally, payment of the remaining money and fines for late payment of advances by the buyer in stages with the completion of the payment of fines on March 2, 2022.*

***Keywords : Agreements – Sell and Buy – Used Cars – Rights and Obligations***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semakin banyak pertumbuhan penduduk, yang umumnya berada pada kalangan ekonomi menengah ke bawah menyebabkan perdagangan mobil bekas tetap ramai. Dimana mobil sebagai sarana kebutuhan mobilitas untuk kegiatan ekonomi sangat dibutuhkan orang, tetapi perekonomian masih rendah maka mobil bekas sebagai solusinya. Dengan harga yang terjangkau dapat menunjang mobilitas.<sup>1</sup> Kebutuhan transportasi meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, hal ini menyebabkan kebutuhan akan kendaraan juga meningkat.<sup>2</sup>

Memiliki kendaraan pribadi sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang salah karena pada kenyataannya sampai saat ini pemerintah belum mampu mewujudkan moda transportasi

massal yang nyaman dan aman bagi masyarakat. Hal ini mendorong sebagian kalangan terutama kalangan menengah ke atas untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman dengan menggunakan kendaraan pribadi.<sup>3</sup> Kebutuhan akan transportasi pribadi di tengah masa pandemi yang belum berakhir, berdampak pada penjualan mobil bekas yang perlahan tetapi pasti kembali merangkak naik. Terlebih lagi, orientasi konsumen mobil bekas saat ini tak lagi berpatokan pada mobil yang diinginkan, tetapi lebih menyesuaikan dana yang dimiliki.<sup>4</sup>

Kegiatan jual beli mobil bekas ini tentunya akan diawali dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan ke dalam isi dari perjanjian. Perjanjian merupakan hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan sesuatu. Biasanya bentuk dari perjanjian lisan atau perjanjian tertulis yang ditanda tangani diatas materai oleh kedua belah pihak.<sup>5</sup> Dalam arti luas suatu perjanjian

---

<sup>1</sup> Fitria Puri Prabasinta, Skripsi: *"Tanggung Jawab Hukum Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas"*, (Jawa Tengah: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), h. 17.

<sup>2</sup> Sugiri, Skripsi: *"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Sepeda Motor Suzuki Merk Satri FU-150 SCD Pada PT. Riau Jaya Cemerlang Cabang Nangka Pekanbaru"* (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013), h. 1.

---

<sup>3</sup> Ariel Arrayan, *"Kendaraan Pribadi : Kebutuhan atau Gaya Hidup"* ([Http://www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)), Diakses 14 Juli 2021 pukul 13.40).

<sup>4</sup> Pelaku Bisnis, "Meski Pandemi Pasar Mobil Meningkat" ([Http://www.pelakubisnis.com/](http://www.pelakubisnis.com/)), Diakses 8 September 2021 Pukul 10.25).

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumnus, Bandung, 1986, h. 8.

berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak.<sup>6</sup>

Dengan adanya kesepakatan atau persetujuan tersebut mengakibatkan ikatan hukum bagi para pihak. Umumnya ikatan hukum yang diakibatkan persetujuan adalah saling memberatkan atau merupakan pembebanan kepada para pihak yang terkait yakni penjual dan pembeli. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli mobil bekas ini.

Pihak penjual berhak untuk menuntut uang pembayaran dari pembeli dan pihak pembeli berhak untuk menuntut penyerahan benda objek jual beli.<sup>7</sup> Jika pelaksanaan suatu perjanjian menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar rasa keadilan, maka dapat mengadakan penyesuaian terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak tersebut.<sup>8</sup>

Dalam perjanjian jual beli juga dituangkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Bagi pihak penjual ada dua, yaitu:

1. Kewajiban menyerahkan hak milik;

2. Kewajiban menanggung kenikmatan tenteram;

Sedangkan bagi pihak pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Dalam pengertian “jual-beli” sudah termaktub pengertian bahwa disatu pihak ada barang dan dilain pihak ada uang. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang tempat dan waktu pembayaran, maka si pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan barangnya harus dilakukan.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan jual beli mobil bekas di showroom banyak ditemukan perbuatan jual beli mobil bekas yang dilakukan perseorangan hingga jual beli dari showroom. Salah satunya showroom Sky Motor sebagai pelaku usaha mobil bekas yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kota Pekanbaru. Namun, tidak semua jual beli di showroom Sky Motor ini berjalan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Contohnya pembelian 1 (satu) unit mobil dari showroom Sky Motor bermerek Toyota Agya tahun 2016 warna hitam dengan plat BM 1814 ZF pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh pihak bernama

---

<sup>6</sup> Maryati Bachtiar, *Hukum Perikatan*, Witra Irzani, Pekanbaru, 2007, h. 52.

<sup>7</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999, h.40.

<sup>8</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisis Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004, h. 4.

---

<sup>9</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Loc.Cit.

Hasna Riyanti senilai Rp100.000.000 dengan pembayaran secara kredit melalui leasing Adira Finance. Pada hari itu pihak pembeli bernama Hasna Riyanti sepakat dengan showroom untuk memberikan uang tanda jadi atau *Down Payment* sebesar Rp15.000.000.

Tetapi pembeli hanya membayar uang muka sebesar Rp10.500.000 pada hari itu, pihak pembeli berjanji membayarkan sisa uang muka pada hari Kamis 20 Januari 2022 dengan menandatangani surat pernyataan dari showroom serta surat seperti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) pihak pembeli ditahan oleh pihak showroom sampai pelunasan terjadi.

Apabila ketentuan pembayaran sisa uang muka berjumlah Rp.4.500.000 tidak diserahkan pada tanggal jatuh tempo, maka pembeli bersedia membayar bunga sebesar 2% per hari dari hutang uang muka jika tidak memenuhi kewajibannya. Akan tetapi sampai hari ini, dimana pihak showroom yang seharusnya menerima sisa uang muka pada hari Kamis 20 Januari 2022 tersebut masih belum mendapatkan kejelasan dari pembeli yang seharusnya berkewajiban membayarkan sisa pelunasan uang muka sesuai dengan isi perjanjian ( Pasal 2 ) dan pihak pembeli meminta waktu untuk melunasinya dalam beberapa bulan.

Setiap perjanjian seharusnya memenuhi syarat-syarat diatas supaya sah. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat serta tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati mempunyai kemungkinan. Dan mengingat dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas, seringkali terdapat pembeli yang lalai ataupun mengingkari isi perjanjian dan bahkan ketidakmampuan memahami perjanjian jual beli yang berkaitan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas sehingga penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dan melakukan penelitian dalam sebuah penulisan dengan judul **“Pelaksanaan Jual Beli Mobil Bekas Di Showroom Sky Motor”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses pelaksanaan jual beli mobil bekas pada Showroom Sky Motor Pekanbaru?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan para pihak dalam mengatasi permasalahan pada perjanjian jual beli yang terjadi di Showroom Sky Motor Pekanbaru?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan jual beli mobil bekas di Sky Motor Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli mobil bekas di Showroom Sky Motor Pekanbaru.
- c. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan pada perjanjian jual beli di Showroom Sky Motor Pekanbaru.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **A. Teoritis**

- a. Kegunaan penelitian ini merupakan salah satu prasyarat memperoleh Gelar Sarjana Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu dan menambahkan referensi dalam dunia ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perkembangan hukum perdata.

#### **B. Praktis**

- a. Dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam perjanjian jual beli mobil bekas di showroom untuk memenuhi hak dan kewajiban antara pihak penjual dan

pembeli agar tidak menimbulkan kerugian.

- b. Dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk para pihak yang terlibat membuat suatu perjanjian jual beli mobil bekas di showroom dengan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam melakukan perjanjian jual beli mobil bekas untuk menghindari permasalahan yang dapat terjadi termasuk dalam membuat perjanjian dan melakukannya sesuai Undang-Undang.

## **D. Kerangka Teori**

Untuk penelitian hukum diperlukan kerangka teoritis dalam ilmu hukum agar permasalahan yang diteliti menjadi jelas. Teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

### **1. Teori Kemanfaatan**

Kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan. Bentham menemukan bahwa dasar paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang

berguna atau sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.<sup>10</sup>

Bisnis yang baik adalah bisnis yang bermoral sehingga dalam melakukan suatu bisnis tidak hanya berorientasi pada kepentingan pelaku saja. Selain itu untuk kepentingan tertentu dan kebahagiaan pribadi, pelaku bisnis juga mengemban amanah serta kewajiban untuk membahagiakan sekitar. Apabila sesuatu dilakukan sesuai kewajiban, maka keputusan menjadi baik karena memang sesuai dengan kewajiban dan dianggap buruk karena memang dilarang.

Unsur utama dari teori ini adalah tanggung jawab, karena selain sadar akan kewajibannya, pelaku bisnis harus bisa mempertanggung jawabkan tindakannya sebagai makhluk bermoral. Kejujuran sangat relevan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kejujuran juga relevan dengan penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang baik.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi

apabila memang masyarakat merasakan manfaat.

Sehubungan dengan hal tersebut, menjelaskan bahwa perjanjian dibuat dengan pengetahuan dan kehendak bersama dari para pihak. Tujuannya untuk menciptakan atau melahirkan kewajiban pada salah satu atau kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakara, Bandung, 1993, h.79-80.

---

<sup>11</sup> Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Keilitan Pengadilan Niaga", Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, h.222.

## 2. Teori Wanprestasi

Perdagangan atau jual beli merupakan bukti bahwa setiap manusia memiliki ketergantungan terhadap sesamanya. Setiap perdagangan atau jual beli setidaknya harus ada perjanjian, maksudnya adalah untuk melaksanakan prestasi, dan perjanjian merupakan undang-undang bagi pembuatnya, artinya bahwa siapapun yang mengadakan perjanjian maka ia harus melaksanakan isi dari perjanjian tersebut.

Berbicara tentang perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>12</sup> Peran hukum perjanjian itu juga dalam pengaturan ini adalah untuk menafsirkan kemudahan bagi masyarakat yang ingin membuat perjanjian itu dengan mudah akan mengikat mereka yang membuatnya seperti Undang- Undang.<sup>13</sup>

Menurut K.R.M.T Tirtodiningrat sebagaimana dikutip A. Qirom Syamsudin Meliala

mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat – akibat hukum yang di perkenankan oleh Undang – Undang.<sup>14</sup>

Pihak yang ingkar janji atau telah lalai dalam melaksanakan isi dari perjanjian tanpa adanya alasan-alasan yang dapat dibenarkan menurut undang-undang yang berlaku maka ia dapat dianggap telah wanprestasi. Seseorang telah dikatakan wanprestasi apabila melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Maka tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya.

Terkait dengan penelitian diatas, Hasna Riyanti sebagai pihak pembeli dalam pembayarannya tidak memenuhi prestasi tersebut. Sesuai kesepakatan dalam surat pernyataan pihak pembeli kepada showroom Sky Motor, dimana pihak pembeli wajib membayar bunga pada keterlambatan pembayaran Down Payment (Ganti Rugi) atas tindakan wanprestasinya, tentunya disebutkan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

---

<sup>12</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, h. 33.

<sup>13</sup> David E. Pierce, "Easement Scope, Intensity, and Change". Artikel Pada Jurnal West Law Energy & Mineral Law Foundation, Washburn University School Of Law, Topeka, Kansas, 2012.

---

<sup>14</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala, Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta, 1985, h. 8.

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila yang berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.<sup>15</sup>

Dari uraian diatas dapat dinyatakan bahwa dalam suatu perjanjian terdapat adanya para pihak, adanya prestasi yang akan dicapai, dan adanya kesepakatan para pihak yang mencakup kecakapan, kejujuran serta kepercayaan masing-masing pihak yang mengikatkan diri.

Berkaitan dengan teori tersebut, perbuatan jual beli biasanya membutuhkan perjanjian tertulis yang terjadi antara kedua belah pihak dengan ditambahkan materai sebagai penguat hukum dan menimbulkan akibat hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh para pihak. Showroom Sky Motor sebagai pelaku usaha dalam hubungannya dengan pihak lain selalu senantiasa mengharapkan agar perjanjian dapat ditepati namun seiring berjalannya waktu tidak dapat menutup kemungkinan terjadinya konflik hukum antara pihak penjual

dengan pihak pembeli. Mengingat harus adanya hukum yang melindungi para pihak, penyelesaian sengketa termasuk mencakup berbagai upaya penyelesaian hukum yang didasari oleh sebuah hubungan hukum yang mengatur para pihak yang bersangkutan didalam jual beli tersebut.

### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan gambaran yang menggambarkan antara hubungan konsep – konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Kerangka konseptual ini di perlakukan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penafsiran penulisan. Kerangka konseptual merumuskan definisi-definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat, yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan, dan sebagainya.<sup>16</sup>
2. Jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain

---

<sup>15</sup> Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, h.19.

---

<sup>16</sup> W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985.

untuk membayar harga yang dijanjikan.<sup>17</sup>

3. Showroom adalah ruang pameran, kamar pajangan, tempat dimana perusahaan, baik berdiri sendiri maupun yang mengadakan perserikatan dengan perusahaan lainnya, meperagakan dan menjual hasil produksinya.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini melakukan pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum dan fakta-fakta di dalam suatu masyarakat yang akan memberikan gambaran yang berhubungan dengan skripsi.

---

<sup>17</sup> Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>18</sup> Unik Januar Saleh, Skripsi: *"Showroom Mobil Honda Di Tegal Penciptaan Bangunan Yang Atraktif Pada Transformasi Karakter Bentuk Logo Honda"*, (Jawa Tengah: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009), h. 2.

### 2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 7, Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau.

Alasan peneliti memilih lokasi atau wilayah tersebut karena peneliti berasal dari wilayah atau daerah tersebut dan cukup mengetahui kondisi perkembangan pendidikan di wilayah yang menjadi tujuan penelitian.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a) Populasi

Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi juga mengandung arti kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek, atau individu yang sedang dikaji. Dalam artian lain populasi adalah keseluruhan jumlah yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>19</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>19</sup> V. Wiratama Sujparweni, *Metodologi Penelitian*, PT. Pustaka Baru, Yogyakarta, 2015, h. 65.

1.) Showroom Sky Motor Pekanbaru.

2.) Pihak Pembeli.

b) Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Jumlah sampel yang diambil merupakan hal yang penting jika peneliti melakukan penelitian.<sup>20</sup>

4. Sumber Data

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum mengatakan bahwa data adalah merupakan sesuatu yang akan diteliti dalam hal ini adalah gejala dan hasil-hasilnya. Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

a) Data Primer, adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui wawancara dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

b) Data Sekunder, adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian

dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya. Dengan sumber data ini diharapkan dapat menunjang, melengkapi, serta memperjelas data-data yang diperlukan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini. Dalam hal ini, penulis menggunakan buku-buku mengenai hukum perjanjian.

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari<sup>21</sup> peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang diperoleh dari data literature tentang perjanjian jual beli mobil bekas. Dengan sumber data ini diharapkan dapat menunjang, melengkapi, serta memperjelas data-data yang diperlukan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini. Dalam hal ini, penulis menggunakan buku-buku mengenai hukum perjanjian.<sup>22</sup>

3. Bahan Hukum Tersier

Data penulis peroleh dari kamus ensiklopedia dan internet atau

---

<sup>20</sup> Nur Aswawi dan Masyhuri, Metodologi Riset Manajemen Pemasaran, UIN-Malang Press, h. 130-131.

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, h. 113.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, h. 10.

media cetak lainnya yang dapat menunjang kesempurnaan dalam penelitian.<sup>23</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan data sekunder yang disesuaikan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan ialah berupa :<sup>24</sup>

##### a. Wawancara

Yaitu teknik tanya jawab atau pertemuan antara dua orang atau lebih dengan seseorang untuk suatu pembicaraan secara langsung.<sup>25</sup> Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara terstruktur dan non-struktur. Wawancara terstruktur diartikan sebagai suatu wawancara yang memperhatikan unsur 5W+1H tanpa berkembang menjadi pokok-pokok pertanyaan yang lain. Sementara itu, wawancara non-struktur diartikan dengan metode wawancara

dimana si pewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan.

##### b. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan tempat penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti akan teliti.

#### 6. Analisa Data

Setelah melakukan pengumpulan data baik lapangan maupun pustaka maka selanjutnya menganalisa data sesuai permasalahannya. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan data yang bersifat kualitatif yaitu pengamatan, wawancara atau penelaah dokumen. Analisis yang diperoleh memiliki hubungan dengan pelaksanaan jual beli mobil Toyota Avanza dengan pihak showroom Sky Motor Pekanbaru, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas pada showroom Sky Motor Pekanbaru ?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan para pihak dalam mengatasi permasalahan pada isi perjanjian jual beli yang terjadi di showroom Sky Motor Pekanbaru ?

Penelitian menggunakan studi dokumentasi sebagai penunjang

---

<sup>23</sup> Burhan Ashshopa, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h. 6.

<sup>24</sup> Dody Haryono, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, h.17-18.

<sup>25</sup> Susiadi, Metodologi Penelitian, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung), 2014, h. 178.

dalam melakukan wawancara. Dokumen-dokumen tersebut antara lain, seperti perjanjian jual beli mobil. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut di jembatan oleh teori-teori.<sup>26</sup> Dan jawaban dalam permasalahan tersebut disajikan dalam bentuk skripsi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Dalam arti luas, suatu perjanjian berarti setia perjanjian yang menimbulkan akibat hukum yang sebagaimana dikehendaki (dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan, dan lain-lain. Sedangkan dalam arti sempit, “perjanjian” hanya ditunjukkan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang

dimaksud oleh Buku III KUH Perdata.<sup>27</sup>

Perjanjian menurut Setiawan, rumusan pasal 1313 BW selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu, menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, ialah:

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal 1313 BW;
- c. Sehingga perumusannya menjadi “perjanjian buatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>28</sup>

Sehingga ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata ini memiliki beberapa kelemahan :

- a. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal inidiketahui dari perumusan “satu orang atau lebih

---

<sup>26</sup> Alim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Penelitian*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, h.20.

---

<sup>27</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian : Perjanjian Pada Umumnya*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1992, h. 23.

<sup>28</sup> Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta Jakarta, , 1987, h. 49.

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata “mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak.

b. Kata perbuatan mencakup juga kata tanpa consensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwaameming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus seharusnya dipakai kata “persetujuan”.

c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian dalam Pasal tersebut diatas terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh Buku ke III KUH Perdata sebenarnya hanyalah perjanjian bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.

d. Tanpa menyebut tujuan. Dalam perumusan Pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa. <sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, h. 77-79.

Perjanjian menurut M. Yahya Harahap, adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekutan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak yang lain untuk menunaikan prestasi.

<sup>30</sup>

Perjanjian menurut Wirjono Prodjodikoro, adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda anatar dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Perjanjian menurut Prof R. Subekti, S.H., merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanjian kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa itu menimbulkan suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian merupakan sumber perikatan disamping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan sesuatu.

## 2. Unsur-Unsur Perjanjian

---

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Op.Cit., h. 6.

Unsur-unsur yang ada dalam suatu perjanjian dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) unsur *essensialia*;
- 2) unsur *naturalia*;
- 3) unsur *accidentalia*.

Unsur *essensialia* adalah unsur perjanjian yang harus ada dalam setiap perjanjian. Tanpa unsur ini perjanjian tidak mungkin ada. Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian jual beli harus ada barang dan harga yang disepakati sebab tanpa barang dan harga perjanjian jual beli tidak mungkin dapat dilaksanakan.

Adapun unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang diatur dalam undang-undang, tetapi dapat diganti atau disingkirkan oleh pihak. Undang-undang dalam hal ini hanya bersifat mengatur atau menambah. Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian jual beli dapat diatur tentang kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan.

Sementara itu, unsur *accidentalia* adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh pihak sebab undang-undang tidak mengatur tentang hal itu. Sebagai contoh, perjanjian jual beli rumah beserta alat-alat rumah tangga.<sup>31</sup> Unsur ini

sama halnya dengan unsur *naturalia* dalam perjanjian yang sifatnya penambahan dari para pihak.<sup>32</sup>

### 3. Jenis-Jenis Perjanjian

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Menurut Subekti, perjanjian-perjanjian itu dibagi kedalam 3 (tiga) macam, yaitu :<sup>33</sup>

1) Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang lainnya, misalnya :

- a. Perjanjian Jual-beli
- b. Perjanjian Tukar-menukar
- c. Perjanjian Sewa-menyewa
- d. Perjanjian Hibah (Pemberian)
- e. Perjanjian Pinjam Pakai

2) Perjanjian untuk berbuat sesuatu adalah perjanjian untuk membuat sesuatu lukisan, perjanjian perburuhan, perjanjian untuk membuat sebuah garansi dll.

3) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya: perjanjian

---

Sekretaris, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, h. 19-20.

<sup>32</sup> I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, h. 44.

<sup>33</sup> Subekti, Hukum Perjanjian bagian hukum dari buku Pokok-pokok Hukum Perdata, Cetakan X, Jakarta, PT. Intermedia, 1994, hlm.36

---

<sup>31</sup> Budiman N.P.D. Sinaga, Hukum Kontrak Penyelesaian Sengketa dari Perspektif

untuk tidak mendirikan tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan seorang lain dll.

Perjanjian berdasarkan klasifikasi jenis dan golongan menimbulkan banyak kesulitan. Maka dari itu, disini diajukan suatu pembedaan atau pemilahan perjanjian obligator yang didasarkan pada kebutuhan praktis, tanpa mengabaikan pembagian perjanjian secara tradisional. Klasifikasi tersebut berikut akan dijelaskan satu per satu secara lebih rinci sebagai berikut .<sup>34</sup>

- 1) Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama
- 2) Perjanjian Campuran
- 3) Perjanjian Konsensual
- 4) Perjanjian Riil

Doktrin menggolongkan perjanjian-perjanjian yang akan disetujui berikut sebagai perjanjian riil:

i. Perjanjian Penitipan Barang

Perjanjian penitipan barang terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asalnya (Pasal 1694 KUH Perdata).

---

<sup>34</sup> Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.35.

ii. Perjanjian Pinjam Pakai

Perjanjian pinjam pakai adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan isyarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya (Pasal 1740 KUH Perdata).

iii. Perjanjian Pinjam Meminjam

Perjanjian pinjam meminjam ialah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sejumlah barang tertentu yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang disebut belakangan ini akan mengembalikan sejumlah barang yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula (Pasal 1754 KUH Perdata).

iv. Pemberian Hadiah Benda Bergerak Bertubuh atau Surat Tagih Atas Tunjuk

Dalam hal pemberian hadiah juga berupa benda bergerak bertubuh atau surat tagih atas tunjuk, yang juga digolongkan pada perjanjian riil, tidaklah diperlukan suatu akta.pemberian demikian adalah sah dengan adanya kata sepakat dan penyerahan belaka kepada penerima hibah (hadiah) yang menerima pemberian tersebut.

5) Perjanjian Formil

- 6) Perjanjian Timbal Balik
- 7) Perjanjian Sepihak
- 8) Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian Atas Beban
- 9) Perjanjian dengan Imbalan/Penggantian dan Perjanjian Untung-Untungan
- 10) Perjanjian Pokok dan Perjanjian Bantuan

#### **4. Asas-Asas Perjanjian**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) asas-asas yang ada dalam perjanjian meliputi asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme. Dalam Buku III KUH Perdata khususnya Pasal 1338 dinyatakan bahwa segala sesuatu perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Disamping itu asas kebebasan berkontrak harus dengan sistem terbuka dimana dalam membuat perjanjian para pihak diperkenankan menentukan isi perjanjiannya sebagai undang-undang bagi mereka sendiri. Dengan kata lain isi perjanjian yang dibuat tidak boleh ada unsur paksaan dari pihak manapun baik pihak internal (si pelaku perjanjian itu sendiri) maupun pihak eksternal (orang atau kelompok lain).

#### **5. Syarat-Syarat Sah Perjanjian**

Jika kita berhadapan dengan perjanjian, haruslah dipastikan bahwa perbuatan hukum tersebut memenuhi sekurang-kurangnya keempat unsur perjanjian. Berkenaan dengan unsur kelima (bentuk perjanjian), ihwalnya adalah apakah perbuatan hukum tersebut merupakan perjanjian formil atau tindakan hukum yang mengharuskan dibuat dalam bentuk tertentu. Keempat syarat tersebut antara lain:

- 1) Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya
- 2) Kecakapan Untuk Melakukan Tindakan Hukum
  - a. Cakap Bertindak
  - b. Perwalian
- 3) Suatu Hal Tertentu
  - a. Objek Perjanjian
  - b. Barang yang Baru akan Ada
- 4) Suatu Sebab yang Halal

#### **6. Hapusnya Perjanjian dan Berakhirnya Perjanjian**

Hapusnya perjanjian benar-benar dibedakan daripada hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan persetujuannya yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Misalnya pada perjanjian jual beli, dengan dibayarnya harga, maka perikatan pembayaran menjadi hapus, sedangkan persetujuannya

belum, karena perikatan mengenai penyerahan barang belum terlaksana. Apabila, semua perikatan-perikatan daripada perjanjian telah hapus seluruhnya, maka perjanjian pun akan berakhir.

Dalam hal ini, hapusnya perjanjian sebagai akibat hapusnya perikatan-perikatannya. Sebaliknya hapusnya perjanjian, dapat pula mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatannya yaitu apabila suatu perjanjian hapus berlaku surut. Misalnya sebagai daripada akibat pembatalan berdasarkan wanprestasi, maka semua perikatan yang telah terjadi menjadi hapus, perikatan-perikatan tersebut tidak perlu lagi dipenuhi dan apa yang telah dipenuhi harus pula ditiadakan.

Akan tetapi, dapat terjadi bahwa harus pula berakhir atau hapus untuk waktu selanjutnya, jadi kewajiban-kewajiban yang telah ada tetap ada. Dengan pernyataan mengakhiri perjanjian, perjanjian sewa menyewa dapat diakhiri. Akan tetapi perikatan untuk membayar uang sewa yang telah dinikmati tidak menjadi hapus karenanya. Perjanjian dapat hapus karena :

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak;
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian;
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan

terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus;

- d. Menyatakan menghentikan perjanjian (*opzegging*);
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim;
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai;
- g. Dengan persetujuan para pihak (*herroeping*).

## **B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli**

### **1. Definisi Jual Beli**

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan dari *contract of sale*. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata). Esensi dari definisi ini adalah penyerahan benda dan membayar harga.<sup>35</sup> Dari pengertian tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa :

- a) terdapat dua pihak yang saling mengikatkan dirinya, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang timbul dari perikatan jual beli tersebut;
- b) pihak yang satu berhak untuk mendapatkan/menerima pembayaran dan berkewajiban

<sup>35</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, h. 48.

menyerahkan suatu kebendaan, sedangkan pihak lainnya berhak mendapatkan/menerima suatu kebendaan dan berkewajiban menyerahkan suatu pembayaran;

c) hak bagi pihak yang satu merupakan kewajiban bagi pihak lainnya, begitu pun sebaliknya, kewajiban bagi pihak yang satu merupakan hak bagi pihak lainnya.

d) bila salah satu hak tidak terpenuhi atau kewajiban tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka tidak akan terjadi perikatan jual beli.<sup>36</sup>

Menurut teori pernyataan, perjanjian jual beli sudah terjadi pada saat ditulis jawaban penerimaan oleh calon pembeli. Menurut teori pengiriman, yakni pada saat dikirim jawaban penerimaan. Sedangkan menurut teori pengetahuan, pada saat telah diketahui isi jawaban penerimaan oleh calon penjual. Dan menurut teori penerimaan, yaitu saat diterima jawaban penerimaan. Tidak dipersoalkan apakah sudah diketahui isinya atau tidak. Teori penerimaan inilah yang merupakan ajaran umum.<sup>37</sup>

## 2. Jenis-Jenis Perjanjian Jual Beli

<sup>36</sup> H.R. Daeng Naja, *Contract Drafting : Seni Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 34.

<sup>37</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perjanjian Khusus, Nuansa Aulia*, Bandung, 2012, h. 3.

a. Jual Beli Secara Tunai (Pasal 1457 KUH Perdata)

b. Jual Beli Dengan Percobaan (Pasal 1463 KUH Perdata)

c. Jual Beli Dengan Pemberian Panjar atau Uang Muka (Pasal 1464 KUH Perdata)

d. Jual Beli Dengan Contoh (Pasal 1392 KUH Perdata)

e. Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali (Pasal 1519 s/d 1532 KUH Perdata)

f. Jual Beli Piutang dan Hak-Hak Lainnya (Pasal 1533 s/d Pasal 1536 KUH Perdata)

g. Jual Beli Hak Atas Warisan (Pasla 1537 s/d Pasal 1539 KUH Perdata)

h. Jual Beli Barang Milik Orang Lain

i. Jual Beli Dengan Cicilan atau Secara Angsuran (Timbul dalam Praktek)

j. Jual Beli Melalui Internet

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Showroom Sky Motor Pekanbaru

##### 1. Sejarah Showroom Sky Motor Pekanbaru

Showroom Sky Motor memiliki stok mobil bekas sebanyak 10-20 unit setiap bulannya. Showroom Sky Motor ini mengutamakan kualitas mobil yang mereka jual serta kejelasan

surat menyurat kepemilikan mobilnya. Dengan perkembangan pesat serta kepercayaan nasabah terhadap Showroom Sky Motor Pekanbaru sehingga pihak leasing yang juga menjalin kerjasama dengan showroom Sky Motor Pekanbaru.

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

*“Memajukan usaha showroom menjadi showroom yang terbaik dan terpercaya untuk semua”.*

### b. Misi

*“Memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen sehingga akan terus berlangganan mobil bekas di Showroom Sky Motor Pekanbaru. Dan akan da 24 jam penuh untuk melayani segala kebutuhan dan keluhan para sahabat Sky Motor”.*

## B. Gambaran Umum Jual Beli di Showroom Sky Motor

Dalam operasionalnya, showroom Sky Motor Pekanbaru khusus bergerak di bidang jual dan beli mobil dengan kualitas yang telah sesuai standar di showroom Sky Motor Pekanbaru tersebut. Untuk penjualannya sendiri, konsumen

yang berminat dengan mobil bekas yang ada di showroom Sky Motor tersebut terlebih dahulu akan dapat melihat beberapa mobil yang diinginkan.

Pihak showroom Sky Motor yang ada langsung memberikan informasi mengenai kondisi dan kelengkapannya termasuk cek fisik, merek, tahun pembuatan, warna mobil, tipe mobil, kondisi fisik kendaraan, dan harga kendaraan. Apabila harga kendaraan sudah cocok atau sesuai dengan yang disepakati, konsumen dapat melakukan transaksi pembayaran dan transaksi serah terima berkas kendaraan.

Untuk aktifitas penjualannya ada dua cara pembayaran yaitu secara cash dan kredit. Apabila konsumen akan melakukan pembelian secara tunai bisa langsung menyelesaikan transaksi pembayaran kendaraan dan serah terima kendaraan. Tetapi apabila konsumen ingin melakukan pembelian secara kredit tentunya ada beberapa syarat dan proses yang harus dilalui. Beberapa diantaranya yang bekerja sama dengan showroom Sky Motor Pekanbaru adalah ADIRA Finance, BCA Finance, Oto Finance dan lainnya.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## **A. Pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas di showroom Sky Motor Pekanbaru**

Terdapat tiga tahapan dalam membuat perjanjian, yaitu:

- (1) Tahap pra-contractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
- (2) Tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
- (3) Tahap post-contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian.

### **1. Tahap Pra Perjanjian**

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan antara satu atau lebih subjek hukum dengan satu subjek hukum lainnya yang sepakat mengikatkan diri satu dengan lainnya tentang hal tertentu dalam lapangan baru harta kekayaan.<sup>38</sup>

Tahap pra kontraktual merupakan tahap sebelum ditandatanganinya suatu perjanjian. Dalam tahap ini para pihak yang akan membuat suatu perjanjian dapat melakukan tindakan-tindakan persiapan sebelum membuat suatu perjanjian. Hal atau tindakan yang dapat dilakukan para pihak pada tahap kontraktual antara lain:

- a. Melakukan negosiasi
- b. Melakukan legal audit
- c. Melakukan memorandum of understanding

---

<sup>38</sup>[www.kajianpustaka.com/2019/pengertian-asas-dan-jenis-perjanjian](http://www.kajianpustaka.com/2019/pengertian-asas-dan-jenis-perjanjian), Diakses pada tanggal 9 Agustus 2022.

d. Meminta legal opinion kepada advokat

e. Melakukan pengkajian dari segi bisnis, sosial, teknis, dll.<sup>39</sup>

### **2. Tahap Perjanjian**

Pada perancangan atau pembuatan kontrak hal penting yang harus diperhatikan oleh para pihak adalah syarat sahnya perjanjian atau kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 132- KUH Perdata, yaitu:

- (1) Sepakat merek yang mengkatkan dirinya;
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- (3) Suatu hal tertentu;
- (4) Suatu sebab yang halal.

Dalam jual beli perjanjian timbul dengan konsekuensinya jika penjual dan pembeli menyepakati untuk melakukan suatu transaksi. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

### **3. Tahap Pasca Perjanjian**

Pasca perjanjian ini kewajiban-kewajiban masing-masing para

---

<sup>39</sup> Devina Yuanitasari dan Hazar Kusmayanti, "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Bik Pada Tahap Pra Kontraktual", Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Vol.3, Nomor 2, Juni 2020, hal.297-298.

pihak harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian. Kewajiban-kewajiban yang muncul ketika setelah terjadinya perjanjian. Pelaksanaan perjanjian adalah tahap realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban dari perjanjian yang telah dibuat agar perjanjian tersebut tercapai tujuannya.

#### **B. Upaya yang dilakukan para pihak dalam mengatasi permasalahan pada perjanjian jual beli yang terjadi di showroom Sky Motor Pekanbaru**

Sehubungan dengan menurut Bentham, dimana fungsi hukum adalah untuk memberikan nilai kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya dengan melihat apakah tertentu membawa hasil yang berguna atau sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait. Manfaat yang dimaksud adalah prinsip saling menguntungkan, artinya setiap kegiatan bisnis yang dilakukan harus menguntungkan atau memberi manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menerapkan prinsip ini ialah dengan menetapkan tujuan bisnis seadil dan sebaik mungkin. Kejujuran dalam kemanfaatan sangat penting dalam bisnis. Hal tersebut menjadi etika utama yang harus selalu diterapkan. Pelaku bisnis harus bisa membuat keputusan yang tepat sesuai dengan

peraturan hukumnya dengan memiliki hak yang sama.

Pakar hukum Yahya Harahap mengartikan wanprestasi dengan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang merasa dirugikan akibatnya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada kreditur. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut, serta bunga.

Pengertian bunga disini adalah hilangnya keuntungan yang sudah diperkirakan atau dibayar atau dibayangkan oleh debitur seandainya tidak terjadi wanprestasi. Kewajiban kreditur untuk membayar ganti rugi tidak serta merta timbul pada saat dirinya lalai. Karena itu, harus ada pernyataan lalai terlebih dahulu yang disampaikan oleh kreditur ke debitur.

Wanprestasi berdasar pasal 1238 BW si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Penetapan lalai ini merupakan surat teguran dari debitur kepada kreditur dengan tujuan memberitahukan kapan selambat-lambatnya kreditur harus

memenuhi prestasinya. Manakala sudah dilakukan teguran berkali-kali kreditur tetap tidak mau memenuhi prestasi yang telah disepakati bersama, maka ia harus menanggung segala akibat yang merugikan yang disebabkan oleh tidak dipenuhinya prestasi.

Pemberian jangka waktu itu penting sebab jika tidak ditentukan batas sampai tanggal berapa kreditur paling lambat harus telah memenuhi prestasi maka kreditur akan beranggapan bahwa debitur akan menerima prestasi yang ditentukan setiap waktu dan waktu tersebut dapat diulur-ulur sampai kapan saja tanpa adanya wanprestasi. Akibat wanprestasi yang dilakukan kreditur akan sangat merugikan kreditur sendiri karena sejak terjadinya wanprestasi tersebut kreditur berkewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh debitur. Penggantian rugi diatur dalam pasal 1236, 1239, 1243 dan 1244 BW. Pada dasarnya semua pasal ini mewajibkan kreditur memberikan ganti rugi jika kreditur tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakatinya baik kewajiban untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Ganti rugi yang diminta bisa berupa biaya, rugi dan bunga.

Besar atau luasnya ganti rugi diatur dalam pasal 1247, 1248, 1249 dan 1250 BW sebagai berikut :

a) Kerugian itu harus dapat diduga atau ditentukan jumlahnya pada waktu perjanjian dibuat (pasal 1247 BW);

b) Kerugian yang disebabkan karena debitur beritikad tidak baik adalah merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian yang telah disepakati (pasal 1248 BW);

c) Ganti rugi tidak boleh melebihi atau kurang dari jumlah yang telah diperjanjikan (pasal 1249);

d) Sedangkan ganti rugi yang berupa bunga tidak boleh melebihi dari apa yang telah ditentukan Undang-Undang tanpa mengurangi peraturan khusus (pasal 1250 BW).

Dari pemaparan diatas tentang penyelesaian wanprestasi menurut Undang-Undang dapat disimpulkan bahwa penyelesaian wanprestasi yang lebih mudah adalah harus sesuai perjanjian yang telah disepakati, maka kreditur memenuhi semua tuntutan debitur dengan membayar semua kerugian atas wanprestasi yang dilakukannya.

Ada 4 (empat) akibat adanya keterlambatan membayar angsuran atau wanprestasi, yaitu sebagai berikut :

a) Perikatan tetap ada. Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia

terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya;

b) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur;

c) Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

Kerugian yang harus dibayar oleh debitur hanya meliputi :

a) Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan. Dapat diduga itu tidak hanya kemungkinan timbulnya kerugian. Jika jumlah kerugian melampaui batas yang dapat diduga, kelebihan yang melampaui batas dugaan itu tidak boleh dibebankan kepada debitur. Kecuali jika debitur telah melakukan tipu daya;

b) Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi (kelalaian), seperti yang ditentukan dalam Pasal 1248 KUH Perdata adalah akibat yang menurut pengalaman manusia normal dapat diharapkan atau dapat diduga akan

terjadi. Dengan terjadinya wanprestasi, debitur selaku manusia normal dapat menduga akan merugikan kreditur;

c) Bunga dalam hal terlambat membayar sejumlah utang.

Dalam pelaksanaan jual beli yang terjadi antara Hasna Riyanti dengan pihak showroom Sky Motor adapun bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi yaitu:

1. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan

2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi terlambat

Adapun upaya yang dilakukan pihak pembeli atau ibu Hasna dalam permasalahan yang terjadi antara pihaknya dengan pihak Sky Motor yaitu adalah dengan melakukan negosiasi. Negosiasi tercapai ini merupakan suatu upaya penyelesaian para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama. Dalam hal ini para pihak berhadapan langsung secara seksama melakukan dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi secara kooperatif dan saling terbuka, hingga ibu Hasna Riyanti tetap dapat melakukan pembelian mobil tersebut walaupun telah melakukan wanprestasi yang dari awal sudah tidak dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian, dan dengan memiliki

konsekuensi pihak pembeli harus membayar denda atas keterlambatan dengan mencicil.

Kontrak pada dasarnya merupakan bagian penting dari suatu proses bisnis yang sarat dengan pertukaran kepentingan di antara para pelakunya. Oleh karena itu keberhasilan dalam bisnis antara lain juga ditentukan oleh struktur kontrak yang dibuat oleh para pihak. Sebagai suatu proses, kontrak ideal yang harusnya mampu mewedahi petukaran para pihak secara adil. Oleh karena itu, fase penting yang dilalui para pihak dalam proses pembentukan kontrak, yaitu adanya negosiasi tersebut. Pada akhirnya pelunasan sisa denda/bunga keterlambatan sebesar Rp1.100.000 telah diselesaikan oleh ibu Hasna pada tanggal 2 Maret 2022 dan melanjutkan pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Agya tersebut sebesar Rp85.000.000 secara kredit.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Toni, Pemilik Showroom Sky Motor Pekanbaru hari Kamis 9 Februari 2022.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perjanjian yang telah dibuat berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Perjanjian sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, adil, dan proporsional sesuai dengan kesepakatan para pihak. Namun dalam prakteknya, kadang apa yang diperjanjikan tidak dilaksanakan oleh satu pihak atau disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjukkan ketidaklaksanaan prestasi oleh debitur. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak pertama/Sky Motor tidak merasakan keuntungan dari apa yang telah diperjanjikan sesuai isi dalam perjanjian dimana seharusnya pada waktu tenggat pihak pembeli telah menyerahkan Down Payment sepenuhnya sebagai bentuk uang muka untuk membeli mobil bekas yang diinginkan.

2. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan adanya negosiasi dalam perjanjian baik itu sebelum pembuatan dan sesudah pembuatan perjanjian, dengan adanya hal tersebut menjamin kemanfaatan dari hak dan tanggung jawab masing-masing pihak termasuk mengenai keuntungan yang akan diperoleh

kedua pihak jika perjanjian berjalan sesuai dengan kewajiban para pihak itu sendiri. Akibat dari para pihak jika melakukan wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada salah satu pihak yang tidak memenuhi perjanjian tersebut. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut, serta bunga.

#### **B. Saran**

1. Dalam rangka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pembeli mobil bekas yang melalaikan kewajibannya dalam memenuhi isi perjanjian, maka pihak showroom harus lebih hati-hati dan teliti lagi dalam memeriksa baik-baik calon pembeli maupun barang-barang yang dijadikan jaminan. Para pihak yang telah membuat perjanjian seharusnya berupaya untuk memenuhi pasal-pasal dari isi perjanjian dari kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Terlepas dari sanksi hukum yang dikenakan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi, maka dari segi etika seharusnya perjanjian tersebut dilaksanakan dengan adanya asas itikad baik.

2. Seharusnya para pihak yang hendak membuat perjanjian terlebih

dahulu memahami hak dan kewajiban masing-masing. Dalam pembuatan perjanjian sebaiknya pasal-pasal atau isi dari perjanjian terlebih dahulu dibacakan/didiskusikan bersama untuk kemudian disepakati. Apabila terjadi wanprestasi pada pelaksanaan harus diselesaikan sesuai aturan hukum dan isi perjanjian jual beli yang berlaku agar kepentingan para pihak dapat dilindungi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ashshopa, Burhan. 2004, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Bachtiar, Maryati. 2007, Hukum Perikatan, Witra Irzani, Pekanbaru.

Budiono, Herlien. 2011, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Harahap, M. Yahya. 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung.

Haryono, Dody. 2015, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

H.S., Salim. 2003, Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta.

Meliala, A.Qirom Syamsudin. 1985, Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta.

Meliala, Djaja S. 2012, Hukum Perjanjian Khusus, Nuansa Aulia, Bandung.

Muhammad, Abdulkadir. 1982, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung.

Raharjo, Handri. 2009, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Rasjidi, Lili dan Putra, I.B Wyasa. 1993, Hukum sebagai Suatu

Sistem, Remaja Rosdakara, Bandung.

Rasyad, Alim. 2005, Metode Ilmiah : Persiapan Penelitian, UNRI Press, Pekanbaru.

R. Tjitrosudibio, dan R. Subekti. 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Satrio, J. 1992, Hukum Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setiawan. 1987, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Jakarta.

Sujparweni, V. Wiratama. 2015, Metodologi Penelitian, PT. Pustaka Baru, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono. 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

### B. Jurnal

E. Pierce, David. 2012, "Easement Scope, Intensity, and Change". Artikel Pada Jurnal West Law Energy & Mineral Law Foundation, Washburn University School Of Law, Topeka, Kansas.

Januar Saleh, Unik. 2009, "Showroom Mobil Honda Di Tegal Penciptaan Bangunan Yang Atraktif Pada Transformasi Karakter Bentuk Logo Honda", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah.

- Sugiri. 2013, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Sepeda Motor Suzuki Merk Satri FU-150 SCD Pada PT. Riau Jaya Cemerlang Cabang Nangka Pekanbaru”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.
- Susiadi. 2014, Metodologi Penelitian UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung.
- Puri Prabasinta, Fitria. 2010, “Tanggung Jawab Hukum Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah.
- Yuanitasari, Devina, dan Kusmayanti, Hazar. “Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Bik Pada Tahap Pra Kontraktual”, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Vol.3, Nomor 2, Juni 2020.
- Wijayanta, Tata. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Keilitan Pengadilan Niaga”, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

### **C. Wawancara**

- Wawancara Wawancara dengan Bapak Toni, Pemilik Showroom Sky Motor Pekanbaru hari Kamis 9 Februari 2022.

#### **D. Kamus**

Purwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1985.

#### **E. Website**

[Www.Kompasiana.com](http://Www.Kompasiana.com)  
(Diakses 14 Juli 2021).

[Www.Pelakubisnis.com](http://Www.Pelakubisnis.com)  
(Diakses 8 September 2021)



